



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Konstitusionalitas Larangan Pengumuman Hasil Survei atau Jajak
Pendapat**

- Pemohon** : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 509; serta Pasal 540 UU Pemilu terkait dengan larangan pada masa tenang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, beserta konsekuensi pidananya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 April 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dengan kuasa hukum Veri Junaidi, Muh. Salman Darwis, dan Slamet Santoso.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian yang diajukan Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi kewenangan Mahkamah. Mahkamah juga menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang riset opini publik yang terpengaruh secara langsung oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei atau jajak

pendapat pada masa tenang dan isu pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 282 UU 10/2008. Putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku untuk Perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 yang menguji konstiusionalitas norma terhadap isu yang sama yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 228 UU 42/2008. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 juga dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku untuk Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 yang menguji norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011.

Pernyataan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang mengatur larangan survei pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, memunculkan pertanyaan apakah Mahkamah harus bertahan dengan pendiriannya terdahulu atautkah Mahkamah perlu memperbarui/mengubah pendirian sebelumnya.

Pemohon mendalilkan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah. Pandangan demikian tidak sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Sehingga menurut Mahkamah larangan bagi lembaga survei untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang adalah sejalan dengan semangat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konstiusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sementara Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah memuat ketentuan pidana yang merupakan konsekuensi hukum akibat dilanggarnya Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 449 ayat (6) UU 7/2017,

maka dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.